

# SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pelaksana                                                                         |                         |                                                                                       |                  | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                        | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pemohon Informasi                                                                 | PPID atau PPID Pembantu | Atasan PPID                                                                           | Komisi Informasi | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                  | Waktu                                                                                              | Output                                                                                                 |            |
| 1  | Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi |  |                         |                                                                                       |                  | (1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh,<br>(2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan | Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK) |            |
| 2  | Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                         |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan                               |            |
| 3  | Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                         |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | Diajukan dalam waktu paling lambat                                                                 |                                                                                                        |            |

|   |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan                                                                       |  |  |  |  |  | 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID. |  |  |
| 4 | Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |
| 5 | Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi. |  |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |